

**PERSPEKTIF PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA  
MELALUI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

**Nandang Kusnadi**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

e-mail : nandkus@yahoo.co.id

Naskah diterima : 25/03/2017, revisi : 15/04/2017, disetujui  
25/5/2017

**Abstrak**

Hak asasi Manusia (HAM) menjadi hal mendasar untuk dipastikan pemenuhan perlindungannya karena tanpa HAM maka kemuliaan manusia terdistorsi. Selain itu, negara melakukan pelanggaran atas kontrak dibentuknya negara itu sendiri yang dipastikan untuk melindungi HAM. Belum lagi, HAM sendiri akan tercermin di konstitusi, yang bila HAM dilanggar, praktis konstitusi telah dilanggar dengan sendirinya. UU tentang Pengadilan HAM mengatur mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Namun sayangnya sebagian besar aturannya masih menginduk pada KUHP. Hasil kajian menunjukkan terdapat berbagai kelemahan di dalam UU Pengadilan HAM seperti dari ketidakjelasan unsur rumusan di dalam pengertian kejahatan kemanusiaan, tidak ada mekanisme menyelesaikan perbedaan pendapat antara penyidik dan penyidik serta tidak diatur mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc secara komperhensif.

**Kata Kunci:** Hak asasi Manusia (HAM), Penegakan, Pengadilan, Undang-Undang.

## A. Latar Belakang

Tidak dapat disangkal, berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sejak berakhirnya perang dunia ke-II senantiasa meningkat. Kasus kemanusiaan Serbia-Bosnia, kasus Rwanda hingga konflik Israel-Palestina, senantiasa memiliki dimensi-dimensi pelanggaran HAM yang secara internasional tidak pernah terdapat penyelesaian yang tuntas dan berkeadilan. Di tinjau dari perspektif hubungan internasional, misalnya, HAM merupakan agenda utama dan diimplementasikan penormannya melalui instrumen-instrumen hukum internasional mengenai HAM yang telah disepakati bersama. Seperti diantaranya, Deklarasi Universal HAM PBB, Kovenan Sipil-Politik PBB dan Kovenan Ekonomi, Sosial Budaya PBB di tahun 1966 merupakan salah satu peletak dasar yuridis untuk perlindungan HAM secara internasional. Demikian pula, kelembagaan yang menangani HAM dilakukan secara besar-besaran baik secara internasional maupun nasional. Selain itu, individu memiliki status hukum untuk dilindungi dari segala bentuk pelanggaran HAM.<sup>1</sup> Dengan demikian, fenomena di atas semakin memberikan kejernihan bahwa HAM merupakan kosa kata yang inheren melekat sebagai bentuk kepedulian semua pihak. Namun di sisi lain, instrumen dan kelembagaan HAM tadi tidak

---

<sup>1</sup> Lihat Hamid Awaludin, *HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2012, hlm.7.

otomatis mereduksi secara signifikan praktik pelanggaran HAM di desain hukum internasional.

Bila kita melacak definisi HAM itu sendiri, maka ketentuan normatif merumuskan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Dengan rumusan demikian, maka eksistensi HAM tidak hanya diakui negara, namun semua pihak dan keberadaanya melekat inheren didiri manusia. Tinggal persoalan yang strategis dibahas, bagaimana mekanisme perlindungan HAM itu sendiri khususnya dalam konteks yuridis.

Tentu timbul pertanyaan filosofis, mengapa sebenarnya manusia membutuhkan perlindungan atas HAM? F Budi Hardiman menguraikan bahwa manusia membutuhkan perlindungan atas HAM karena dia adalah *“mahluk yang rentan dan rapuh terhadap kesewenang-wenangan dan kekejaman. Kemungkinan ganda yang dimiliki manusia baik untuk menjadi korban maupun menjadi pelaku kebengisan memunculkan tuntutan universal yang bersumber dari kesadaran manusia sendiri untuk melindungi keringkahan itu”*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> F Budi Hardiman, Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius, 2011, hlm.21.

Pernyataan F Budi Hardiman seakan mendapat afirmasi ketika menelaah sistem politik Orde Baru (Orba). Berbagai dokumen menunjukkan, peta pelanggaran HAM Orba memperlihatkan betapa pelanggaran HAM diwaktu itu sangat rentan dan mudah dilakukan penguasa. Kasus Tanjung Priok, DOM Aceh, kasus Timor Timur, penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II serta kasus kasus lainnya memberikan dimensi bahwa rezim otoriter Orba telah senyatanya melakukan pelanggaran HAM yang menjadi agenda tidak tuntas diselesaikan hingga saat ini.

Secara hukum, terdapat upaya mengatasi pelanggaran HAM berat, baik di masa lalu maupun masa datang, melalui terbitnya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU Pengadilan HAM itu sendiri merupakan refleksi turunan ketentuan konstitusional di UUD 1945 khususnya Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Pengadilan HAM diberikan penegasan bahwa hak asasi manusia sebagai hak dasar yang kodrati melekat di diri manusia bersifat universal dan langgeng, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Problemanya, ketentuan di atas yang dijabarkan di pasal-pasalnya perlu ditelaah lebih mendalam apakah dapat merespon kebutuhan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Sebab tidak dapat dihindari bahwa tindak pidana pelanggaran HAM berat menurut Muladi merupakan salah satu bentuk khusus kejahatan politik (*political crimes*) yang memiliki nuansa khusus yakni penyalahgunaan kekuasaan dalam arti para pelaku berbuat dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah. Jadi, mengandung unsur "*state action or policy action*".<sup>3</sup> Dengan konteks dan situasi demikian, maka perumusan norma-norma di dalam UU Pengadilan HAM harus dapat dipastikan dapat menjerat segala kemungkinan dari pengaruh politik yang mampu membiaskan praktik penegakan HAM. Hal ini yang hendak dilacak lebih lanjut dalam makalah ini.

## B. Permasalahan

Apakah pengaturan di dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah memadai untuk menindak pelaku pelanggaran HAM berat

## C. Hakikat Hak Asasi Manusia

Apabila melacak rumusan-rumusan HAM, maka berbagai literatur, seperti tulisan Burns H Weston, menemukannya bahwa istilah HAM masih baru digunakan. Sebelumnya digunakan istilah "hak-hak alamiah" yang kurang disukai sebagian karena konsep hukum alam yang seringkali dianggap tidak mencakup hak-hak

---

<sup>3</sup> Dielaborasi dari Muladi, "Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi", *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol.1 No.1 Mei-Agustus 2000, hlm.41-43.

perempuan. Para pengamat HAM mengaitkan hak asasi manusia dari asal usul sejarah di masa Yunani dan Romawi. Namun, yang paling populer terminologi HAM menjadi gerakan di dunia dimulai dari adanya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215 yang kemudian menimbulkan Petisi Hak Asasi tahun 1628 dan Pernyataan Hak Asasi Manusia Inggris di tahun 1689. Kesemuanya memberikan penegasan bahwa makhluk manusia dikaruniai hak-hak yang kekal dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia “dikontrak” untuk memasuki keadaan sosial dari keadaan primitif dan tidak pernah berkurang karena tuntutan ‘hak ilahi para raja’.<sup>4</sup>

HAM menjadi hal mendasar untuk dipastikan pemenuhan perlindungannya karena tanpa HAM maka kemuliaan manusia terdistorsi. Selain itu, negara melakukan pelanggaran atas kontrak dibentuknya negara itu sendiri yang dipastikan untuk melindungi HAM. Belum lagi, HAM sendiri akan tercermin di konstitusi, yang bila HAM dilanggar, praktis konstitusi telah dilanggar dengan sendirinya. Sebab konstitusi itu sendiri menurut CF Strong merupakan *“a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed and the relations between the two are adjusted”*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> T Mulya Lubis (Editor), *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm.3.

<sup>5</sup> CF Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick and Jackson, London, 1973, pp.10.

Hak asasi manusia itu sendiri membutuhkan perlindungan. Sebab, secara filosofis, bila mengikuti uraian F Budi Hardiman, manusia merupakan makhluk yang rentan dan rapuh terhadap kewenangan dan kekejaman. Kemungkinan ganda yang dimiliki manusia baik untuk menjadi korban maupun pelaku kebengisan memunculkan tuntutan universal yang bersumber dari kesadaran manusia sendiri untuk melindungi keringkahan itu.<sup>6</sup>

Dengan demikian, pada hakikatnya HAM itu universal karena melekat pada manusia. Dan karena manusia itu pada dasarnya tidaklah sama maka tidak boleh ada perbedaan dalam jaminan atau perlindungan HAM. Bagi Yash Ghai, penegakan HAM dalam rangka jaminan dan perlindungan HAM senantiasa berubah konsep dasarnya dari waktu ke waktu karena dipengaruhi dinamika sosial politik internasional. Semisal, semula dunia barat amat mendominasi perlindungan HAM di bidang politik harus diutamakan. Namun, pemikiran ini mendapat kritik negara-negara Asia yang masih bergelut kesulitan ekonomi. Pemenuhan HAM di bidang ekonomi, bagi negara-negara Asia perlu diprioritaskan pula. Demikian pula faktor budaya perlu ditimbang dalam penegakan HAM.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> F Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik Dengan Agama dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011 hlm. 21.

<sup>7</sup> R Muhammad Mihradi, Menelaah Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia: Analisis Sosio Yuridis, *Jurnal Keadilan*, Vol.2 No.2 Tahun 2002, hlm.21.

Sejak kelahiran Deklarasi Universal HAM PBB di tahun 1948, maka terbit berbagai perjanjian internasional, model perjanjian (treaty), pedoman (guidelines) yang dibuat untuk menegakkan HAM. Adapun perjanjian internasional yang menjadi standar sumber terdiri dari dua kovenan dan satu protokol yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights* dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*.

Deklarasi Universal HAM PBB itu sendiri merupakan standar pencapaian yang bersifat umum di mana dalam Deklarasi tersebut hendak dicoba diajukan norma-norma yang ada di dalam moralitas-moralitas yang sudah mengalami pencerahan. Deklarasi dibentuk untuk menampilkan HAM dalam sistem hukum domestik maupun hukum internasional dimana hak tersebut dipandang bukan sebagai hak-hak hukum (legal rights) melainkan hak-hak moral yang berlaku secara universal.<sup>8</sup> Jadi, HAM lebih luas dari sekedar hak hukum melainkan sekaligus pula hak moral bila mengacu pada Deklarasi Universal HAM PBB.

---

<sup>8</sup> James W Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, penerjemah Titis Eddy Arini, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm.6.



#### D. Konsep Pelanggaran HAM berat dan Mekanisme Perlindungannya

Secara konteks dan konsep, pelanggaran HAM dibedakan antara pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Hal ini didasarkan pada karakter pelanggaran HAM berat yang memiliki karakteristik. Meski tidak semua pihak setuju istilah yang digunakan adalah “pelanggaran”. Seperti Todung Mulya Lubis lebih merekomendasikan istilah “kejahatan”.

Apabila ditinjau dari konsep teoretik, sebenarnya pelanggaran HAM berat (*gross violations of human rights*) merupakan tindak pidana sebagaimana tindak pidana lainnya yaitu bersifat melawan hukum (*unlawful*) dan sama sekali tidak ada alasan pembenar. Namun, terdapat hal-hal khusus yang membedakan dengan kejahatan lain (*ordinary crimes*). Romli Atmasasmita<sup>9</sup> mengidentifikasi perbedaan pelanggaran HAM berat dengan kejahatan biasa sebagai berikut:

- (1) Pelanggaran HAM berat bersifat universal, sedangkan kejahatan biasa lebih dominan local content;
- (2) Pelanggaran HAM berat memiliki sifat sistematis, meluas dan kolektif dengan korban yang bersifat kolektif, sedangkan kejahatan biasa bersifat spontanitas, berencana dan kasuistik dengan korban pada umumnya individual;

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm.147-148.

- (3) Terhadap pelanggaran HAM berat dapat dituntut dan diadili di negara manapun, sedangkan terhadap kejahatan biasa dituntut dan dipidana di negara tempat tindak pidana (*locus delicti*). Tersangka/terdakwa dituntut dan diadili di negara lain sangat tergantung dari perjanjian bilateral yang disepakati masing-masing negara;
- (4) Terhadap pelanggaran HAM berat, prinsip “ne bis in idem” dapat disimpangi sedangkan terhadap kejahatan biasa prinsip “ne bis in idem” dan asas hukum tidak berlaku surut (non retroaktif) berlaku mutlak;
- (5) Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan internasional sedangkan kejahatan biasa merupakan kejahatan lokal atau kejahatan nasional dan tidak diakui secara universal dan
- (6) Terhadap pelanggaran HAM berat selain berlaku standar-standar nasional juga standar-standar internasional, sedangkan terhadap kejahatan biasa hanya berlaku standar-standar hukum nasional.

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat meliputi (a) kejahatan genosida dan (b) kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada Pasal 8 dan Pasal 9 dirumuskan unsur-unsur kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sedangkan mekanisme perlindungan HAM di pengadilan HAM menyangkut proses beracara dapat diuraikan sebagai berikut.

**Pertama**, penyelidikan pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau lazim disingkat Komnas HAM. Komnas HAM dapat membentuk tim adhoc untuk kepentingan tersebut yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Penyelidikan itu sendiri memberikan wewenang pada penyidik untuk antara lain melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM berat. Penyelidik bisa pula memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar kesaksiannya. (Pasal 18 dan Pasal 19 UU Pengadilan HAM).

**Kedua**, dalam hal Komnas HAM berpendapat terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat maka kesimpulan tersebut diberikan pada penyidik. Penyidik dapat mengembalikan hasil penyelidikan pada penyidik bila kurang lengkap dan terdapat waktu untuk melengkapi hal tersebut yaitu 30 hari sesuai Pasal 20 UU Pengadilan HAM.

**Ketiga**, penyidik itu sendiri dalam pelanggaran HAM berat adalah Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan atau masyarakat terkait pelanggaran HAM berat. Penyidikan wajib diselesaikan 90 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik serta dapat diperpanjang oleh Ketua

Pengadilan HAM (perpanjangan pertama 90 hari dan kedua 60 hari). Bila tidak diperoleh bukti kuat dari hasil penyidikan maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung. Bila keluarga korban maupun korban pelanggaran HAM berat tidak dapat terima atas penyidikan tersebut dihentikan, maka dapat dilakukan pra peradilan sesuai Pasal 22 UU Pengadilan HAM.

**Keempat**, bila hasil penyidikan dapat diproses pada tahap selanjutnya, maka dilakukan penuntutan pelanggaran HAM berat oleh Jaksa Agung. Untuk hal tersebut dimungkinkan Jaksa Agung mengangkat penuntut umum adhoc terdiri unsur pemerintah dan atau masyarakat sesuai Pasal 23 UU Pengadilan HAM. Komnas HAM dapat meminta keterangan tertulis Jaksa Agung menyangkut perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara Pelanggaran HAM berat sesuai Pasal 25.

**Kelima**, perkara pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM yang majelis hakimnya berjumlah lima orang terdiri dari dua orang hakim pada Pengadilan HAM dan tiga orang hakim ad hoc sesuai Pasal 27 UU Pengadilan HAM. Khusus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkan UU Pengadilan HAM maka dipriksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc sesuai Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM. Pengadilan HAM adhoc berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa

tertentu dengan Keputusan Presiden. Pada Pasal 47 UU Pengadilan HAM ditegaskan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.<sup>10</sup>

Bila menelaah lebih mendalam, ketentuan UU Pengadilan HAM masih teridentifikasi permasalahan. Pertama, dari segi rumusan kejahatan kemanusiaan yang diartikan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dan seterusnya (Pasal 9 UU Pengadilan HAM), ternyata UU Pengadilan HAM tidak mendefinisikan apa yang dimaksud meluas atau sistematis sehingga berdampak hakim harus menginterpretasikan. Persoalannya, praktik peradilan Nuremberg dalam konteks Peradilan HAM internasional sudah menginterpretasikan hal tersebut, namun apakah hakim Pengadilan HAM Indonesia akan menggunakan yurisprudensi keputusan-keputusan peradilan HAM internasional.

Kedua, UU Pengadilan HAM tidak mengatur hukum acara tersendiri dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

---

<sup>10</sup> Indonesia pernah menerbitkan UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006) sehingga sampai saat ini belum ada undang-undang baru tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Sepanjang tidak diatur UU Pengadilan HAM, maka ketentuan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan menginduk pada KUHAP. Padahal, kasus pelanggaran HAM berat memiliki karakter sendiri. Seperti, apakah tepat dalam proses penyelidikan disusun beriatu cara pemeriksaan saksi, padahal penyidik tidak memeriksa melainkan hanya meminta keterangan. Lalu apakah penyidik harus disumpah dan seterusnya.

Ketiga, tidak diatur prosedur pengusulan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Hanya mengatur di UU Pengadilan HAM bahwa prosedur yang harus ditempuh berujung pada tindakan DPR. Belum lagi apakah tepat DPR sebagai lembaga politik terlibat dalam pengusulan pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang sarat dengan pendekatan yuridis. Keempat, bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat antara penyidik dalam hal ini Komnas HAM dengan penyidik dalam hal ini Kejaksaan Agung. Tidak ada prosedur penyelesaian perbedaan pendapat tersebut diatur di UU Pengadilan HAM.<sup>11</sup>

Hal lain yang mendesak dibenahi adalah pasca dibatalkannya UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Putusan

---

<sup>11</sup> Pemikiran diatas dielaborasi dan dimodifikasi dari Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: UU tentang Pengadilan HAM mengatur mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Namun sayangnya sebagian besar aturannya masih menginduk pada KUHAP.

Mahkamah Konstitusi maka alternatif bila sebuah perkara pelanggaran HAM berat tidak dapat diselesaikan di Pengadilan HAM menjadi tertutup. Sebab, sebenarnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan mekanisme yang saling melengkapi dari instrumen penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai refleksi dari pemenuhan keadilan HAM di masa transisi (*konsep transitional justice*).

## **E. Kesimpulan**

1. Dipastikan HAM merupakan hak melekat pada eksistensi manusia yang harus dipastikan jaminan perlindungan hukumnya dan untuk di Indonesia telah mendapat perlindungan dan mekanisme penanganannya di dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ketentuan UU Pengadilan HAM tersebut merupakan penjabaran dari ketentuan konstitusional di dalam UUD 1945.
2. UU tentang Pengadilan HAM mengatur mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Namun sayangnya sebagian besar aturannya masih menginduk pada KUHAP. Padahal di sisi lain, kasus pelanggaran HAM berat memiliki karakteristik tersendiri.
3. Hasil kajian menunjukkan terdapat berbagai kelemahan di dalam UU Pengadilan HAM seperti dari ketidakjelasan unsur rumusan di dalam pengertian kejahatan kemanusiaan, tidak

ada mekanisme menyelesaikan perbedaan pendapat antara penyidik dan penyidik serta tidak diatur mengenai pembentukan pengadilan HAM ad hoc secara komperhensif. Selain itu, melibatkan DPR sebagai lembaga politik dalam penyelesaian kasus hukum merupakan hal yang rentan berdampak pada ketidakadilan. Termasuk pula ketiadaan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pasca pembatalannya di Putusan MK berdampak pada ketiadaan alternatif bila tidak dapat diproses di Pengadilan HAM.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Awaludin, Hamid. *HAM: Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2012.
- CF Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick and Jackson, London, 1973.
- F Budi Hardiman. *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik Dengan Agama dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Marzuki, Suparman. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Mihradi, R. Muhammad. Menelaah Kebijakan Penegakan Hak Asasi Manusia: Analisis Sosio Yuridis, *Jurnal Keadilan*, Vol.2 No.2 Tahun 2002, hlm.21.
- Muladi, "Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi", *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol.1 No.1 Mei-Agustus 2000, hlm.41-43.
- T Mulya Lubis (Editor), *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm.3.
- W Nickel, James. *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, penerjemah Titis Eddy Arini, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.